



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan keluarga calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

ANAK PARA PEMOHON, NIK : XXXXXXXXXXXXX, beragama Islam, tempat tanggal lahir di Aek Horsik, 08 Oktober 2003, umur 18 tahun, pendidikan SMP, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Dengan calon suaminya:

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CS ANAK PARA PEMOHON, beragama Islam, tempat tanggal lahir di Kebun Pisang, 15 Juni 2003, umur 18 tahun, Pekerjaan Petani, pendidikan SMP, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah; Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, oleh karena itu kehendak Pemohon telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri dengan surat Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 29 Desember 2021;

3. Bahwa alasan penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri menolak pernikahan anak para Pemohon adalah karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun dan belum memenuhi syarat dari segi ketentuan umur sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

4. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama dekat dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum islam apabila tidak segera nikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000/bulan;

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang anak laki-laki yang bernama **CS ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan penjelasan

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari pengakuan anak Para Pemohon, bahwa dirinya telah melakukan hubungan seksual dengan calon suaminya, sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Anak para Pemohon;

ANAK PARA PEMOHON, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung dari para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CS ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa dirinya telah mengenal CS ANAK PARA PEMOHON dan hubungannya sudah sangat erat sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, bahkan sudah pernah melakukan hubungan seksual dengannya, namun dirinya belum hamil;
- Bahwa dirinya berstatus belum menikah dan calon suaminya juga belum pernah menikah;
- Bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan SMP, dan melanjutkan pendidikan sampai dengan kelas 2 SMK, dan berhenti, hingga sampai dengan sekarang tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa dirinya telah siap menikah dan menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak-anak mereka kelak, dan sangat mencintai calon suaminya;
- Bahwa dirinya telah biasa mengurus rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak, dan lainnya;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Petani, namun tidak tahu berapa jumlah penghasilannya;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dirinya telah mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan;

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pdn



2. Calon suami Anak para Pemohon;

CS ANAK PARA PEMOHON, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa dirinya adalah calon suami anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan dirinya;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia lebih kurang 18 tahun, dan dirinya berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa dirinya sudah sangat mengenal ANAK PARA PEMOHON dan hubungannya sudah sangat erat kurang lebih 1 tahun yang lalu, bahkan dirinya telah pernah satu kali berhubungan seksual dengan ANAK PARA PEMOHON, namun belum hamil;
- Bahwa dirinya berstatus belum menikah dan ANAK PARA PEMOHON berstatus belum menikah;
- Bahwa dirinya telah siap menjadi suami dan ayah yang baik, bertanggungjawab lahir batin terhadap calon istrinya dan keluarganya kelak;
- Bahwa dirinya sebenarnya telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMK, dan tidak melanjutkan pendidikan lagi, dan sekarang telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan bersih bulanan rata-rata sejumlah Rp.2.500.000,- (dua jutalima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara dirinya dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut serta tidak ada paksaan;

3. Calon Besan para Pemohon;

3.1 AYAH CS ANAK PARA PEMOHON, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ayah kandung CS ANAK PARA PEMOHON,
- Bahwa para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pdn



- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia sekitar 18 tahun;
- Bahwa antara anak kandungnya dan ANAK PARA PEMOHON telah saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sangat erat sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan sudah sangat sering saling mengunjungi, sehingga tidak pantas lagi disaksikan oleh masyarakat sekitar, dan bahkan menurut pengakuan anaknya, mereka berdua telah pernah melakukan hubungan seksual;
- Bahwa antara CS ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya (anak para Pemohon) tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara CS ANAK PARA PEMOHON dan anak para Pemohon tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya telah menasehati CS ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON untuk menunda rencana perkawinan tersebut, akan tetapi mereka berdua tetap ingin menikah, dan mohon direstui oleh orangtuanya masing-masing;
- Bahwa para Pemohon dan orangtua CS ANAK PARA PEMOHON telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;
- Bahwa orangtua CS ANAK PARA PEMOHON telah melakukan lamaran kepada para pemohon, dan telah sepakat untuk segera menikahkan anak- mereka tersebut;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai Petani, dengan pengasilan lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

3.2. IBU CS ANAK PARA PEMOHON, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ibu kandung CS ANAK PARA PEMOHON,

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia sekitar 18 tahun;
- Bahwa antara anak kandungnya dan ANAK PARA PEMOHON telah saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sangat erat sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan sudah sangat sering saling mengunjungi, sehingga tidak pantas lagi disaksikan oleh masyarakat sekitar, dan bahkan menurut pengakuan anaknya, mereka berdua telah pernah melakukan hubungan seksual;
- Bahwa antara CS ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya (anak para Pemohon) tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara CS ANAK PARA PEMOHON dan anak para Pemohon tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya telah menasehati CS ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON untuk menunda rencana perkawinan tersebut, akan tetapi mereka berdua tetap ingin menikah, dan mohon direstui oleh orangtuanya masing-masing;
- Bahwa para Pemohon dan orangtua CS ANAK PARA PEMOHON telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;
- Bahwa orangtua CS ANAK PARA PEMOHON telah melakukan lamaran kepada para pemohon, dan telah sepakat untuk segera menikahkan anak- mereka tersebut;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai Petani, dengan pengasilan lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 17-10-2018, telah diperiksa kebasahannya, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1) oleh Hakim;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 01-10-2012, telah diperiksa kebasahannya, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2) oleh Hakim;
- 1.3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, tanggal 3-1-1997, telah diperiksa kebasahannya, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.3) oleh Hakim;
- 1.4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 31-10-2012, telah diperiksa kebasahannya, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.4) oleh Hakim ;
- 1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON , Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 3 Februari 2010, telah diperiksa kebasahannya, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.5) oleh Hakim;
- 1.6. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 29 Mei 2019, telah diperiksa kebasahannya, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.6) oleh Hakim;
- 1.7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 29 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, telah diperiksa kebasahannya, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.7) oleh Hakim;

2. Bukti Saksi:

2.1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya dengan calon seorang laki-laki yang bernama CS ANAK PARA PEMOHON, namun terkendala karena anaknya (ANAK PARA PEMOHON) belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan sampai pendidikan SMP, dan melanjutkan sampai kelas 2 SMK tetapi tidak sampai selesai, dan sekarang tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON tidak bekerja, namun sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan dan mengurus rumah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani, tetapi tidak mengetahui persis berapa penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan calon suami anak para Pemohon juga belum pernah menikah;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup bertanggungjawab;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon kepada para Pemohon, sekitar 1 (satu)

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pdn



minggu yang lalu;

- Bahwa para Pemohon dan calon besannya telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CS ANAK PARA PEMOHON telah berpacaran dan menjalin hubungan yang sudah sangat dekat, hampir 1 tahun, dan sangat sering saling mengunjungi, dan telah menjadi gunjingan masyarakat sekitar;

2.2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dari ayah calon suami anak para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari ANAK PARA PEMOHON;

- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya dengan calon seorang laki-laki yang bernama CS ANAK PARA PEMOHON, namun terkendala karena anaknya (ANAK PARA PEMOHON) belum mencapai usia 19 tahun;

- Bahwa anak para Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan sampai pendidikan SMP, dan melanjutkan sampai kelas 2 SMK tetapi tidak sampai selesai, dan sekarang tidak melanjutkan pendidikan lagi;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON tidak bekerja, dan juga tidak mengetahui persis bagaimana keadaannya, namun sudah kelihatan dewasa;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan kotor sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan calon suami anak para Pemohon juga belum pernah menikah;

- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pdn



- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup bertanggungjawab;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon kepada para Pemohon, sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa para Pemohon dan calon besannya telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CS ANAK PARA PEMOHON telah berpacaran dan menjalin hubungan yang sudah sangat dekat, hampir 1 tahun, dan sangat sering saling mengunjungi, dan telah menjadi gunjingan masyarakat sekitar;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan *absolute dan relative* Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya beralamat di Kabupaten Tapanuli Tengah, para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang beragama Islam dengan calon suaminya yang juga beragama Islam, sedangkan anak para Pemohon belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974), karenanya para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Pandan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jis*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis*. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka secara *Relative* dan *Absolute* Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan dinilai telah

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, para Pemohon secara *in person* telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan Ibu Kandung dari anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 6 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun demikian Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan serta keluarga calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin serta keluarga calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami/istri telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua/wali akan membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga anak dan calon suami/istri baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon di persidangan yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pandan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan calon suaminya dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan, tetapi usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia menikah yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan para Pemohon (P.1 sampai dengan P.7) maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, dan atau surat lainnya, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II), terbukti bahwa Pemohon I dengan pemohon II berdomisili di Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga sesuai Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon), P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon), terbukti bahwa Pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri sebagai orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), Terbukti bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Ijazah), terbukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan setingkat SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama), terbukti bahwa para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/Hakim (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya dengan calon seorang laki-laki yang bernama CS ANAK PARA PEMOHON, namun terkendala karena anaknya (ANAK PARA PEMOHON) belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan SLTP;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON tidak bekerja, akan tetapi sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan dan mengurus rumah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kotor rata-rata Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan atau penghasilan bersih setidaknya-tidaknya sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan calon suami anak para Pemohon juga belum pernah menikah;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup bertanggungjawab;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CS ANAK PARA PEMOHON telah berpacaran dan menjalin hubungan yang sudah sangat dekat, dan bahkan mengaku telah pernah melakukan hubungan seksual, namun ANAK PARA PEMOHON belum hamil;
- Bahwa kedekatan hubungna keduanya menimbulkan kersesahan di lingkungan masyarakat sekitar, dan hubungan keduanya menjadi bahan gunjingan masyarakat sekitar, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan;

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pdn



- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon kepada para Pemohon, sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa para Pemohon dan calon besannya telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masalah umur anak para Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang telah memiliki hubungan yang sangat dekat dan keduanya memiliki keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil balig dan telah menjalin hubungan yang cukup erat dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami: "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفُؤًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 angka 2, yang menyatakan bahwa: "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SMP, meskipun telah melanjutkan pendidikan sampai dengan kelas 2 SMK, namun tidak sampai dengan selesai, dan sekarang tidak melanjutkan pendidikan lagi, namun sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah serta memiliki kematangan psikologis, maka

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *dipandang telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa para Pemohon maupun keluarga calon suami anak para Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, maka hal tersebut juga termasuk hal yang harus diperhatikan terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hanya karena anak para Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon menikah belum terpenuhi, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah dan calon suaminya telah pernah melakukan hubungan seksual, dan kedekatan hubungan keduanya telah menjadi citra negatif di lingkungan masyarakat sekitar, sehingga merupakan alasan mendesak bagi orang tua anak untuk meminta dispensasi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab besar bagi orangtua/ keluarga calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan immateril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah (*vide* bukti P.7) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah calon suaminya yang bernama CS ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CS ANAK PARA PEMOHON**;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Pandan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh saya **Suryadi,S.Sy.M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Sri Rahmadani,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Suryadi,S.Sy.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Rahmadani,S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	260.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	380.000,00

Terbilang: tiga ratus delapan puluh ribu rupiah.

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pdn